



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik_pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 1016**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
SD INTEGRAL HIDAYATULLAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi ijin kepada:
- Nama Penyelenggara : Yayasan Sosial Dakwah Pendidikan An Najah.
Alamat : Desa Plangitan RT 07/RW 02, Kecamatan Pati.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD):
Nama SD : **SD INTEGRAL HIDAYATULLAH**
Alamat : Jln. Nanas, Desa Plangitan RT 07/RW 02, Kec. Pati.
Berdiri Terhitung Mulai : **17 Juni 2010.**
- KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 20 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SARPAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

- Bupati Pati.
- Camat Pati.
- Kepala Disdik Kec. Pati.
- 4.** Kepala SD Integral Hidayatullah.